

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyediakan pedoman untuk dasar teoritis, studi sebelumnya, kerangka kerja, dan hiptesis pengembangan.

2.1 LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

Landasan teoritis studi ini menjadi dasar pemikiran dari bagaimana karakteristik komite audit dapat mempengaruhi *Audit Report Lag*. Teori agensi merupakan salah satu teori yang sering diterapkan pada situasi ini (Handyaani & Ibrani, 2019)

2.1.1 Telaah Teori

Menguraikan berbagai teori yang berfungsi sebagai landasan konseptual dan memberikan penjelasan tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian..

2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori *agency* adalah hubungan atau kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*). Masalah utama dari teori keagenan (*agency theory*) adalah konflik kepentingan antara pemilik dan manajer, dua pihak tersebut memiliki tujuan yang berbeda dalam mengendalikan perusahaan terutama yang bersangkutan dengan pemaksimalan kepuasan dan kepentingan aktivitas usaha (Armanza, 2012). Sehingga teori agensi merupakan salah satu teori yang paling sering digunakan dalam menjelaskan hubungan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Hubungan antara agent dan principal harus disertai dengan kepercayaan yang kuat, dimana agen harus secara aktif melaporkan

perkembangan perusahaan yang dimiliki oleh prinsipal. Pemberian segala bentuk informasi akuntansi oleh agen kepada prinsipal dilakukan karena hanya manajemen yang mengerti keadaan perusahaan, pemisahan pengelolaan tersebut yang rentan membuat masalah perusahaan yang sering disebut sebagai masalah keagenan (*agency problem*). Oleh karena itu, pengawasan yang efektif melalui komite audit dapat menjadi kunci dalam mengurangi terjadinya asimetris informasi atau hal lain yang dapat mengindikasikan terjadinya *Audit Report Lag*.

Teori agensi berpendapat bahwa individu bertindak untuk mewujudkan tujuan dirinya sendiri, yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian informasi (*asymmetric information*). Asimetris informasi adalah perbedaan informasi yang terjadi antara pihak agen dengan prinsipal, menurut Jensen & Meckling (1976) asimetris informasi dapat menimbulkan dua permasalahan, antara lain :

- a. *Moral Hazard* merupakan masalah yang muncul ketika agen tidak memenuhi kesepakatan dalam kontrak kerja yang telah disepakati.
- b. *Adverse Selection* merupakan situasi di mana prinsipal tidak dapat memastikan bahwa keputusan yang telah diambil oleh agen berdasarkan informasi adalah keputusan yang tepat atau agen lalai dalam menjalankan tugasnya.

Kompetensi komite audit merupakan salah satu faktor penting dalam kesuksesan efektivitas dari pengawasan terhadap manajemen, di mana menurut teori agensi, komite audit yang berkompeten dalam prinsip-prinsip akuntansi, standar audit, serta sistem pelaporan keuangan dinilai akan lebih mampu dalam melakukan monitoring atas kualitas laporan keuangan yang disusun oleh

manajemen. Dengan adanya pengawasan ketat tersebut diharapkan manajemen dapat terdorong untuk melakukan penyusunan laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu sehingga dapat meminimalkan *Audit Report Lag*.

Perspektif teori agensi, jumlah anggota dari komite audit dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap aktivitas manajerial, di mana teori tersebut memiliki argumen bahwa dengan adanya peningkatan jumlah anggota maka terdapat lebih banyak sumber daya untuk mengawasi, menganalisis, dan mengevaluasi laporan keuangan secara teliti. Namun, efektivitas jumlah anggota juga bergantung dengan kerjasama antara pihak internal dengan kualitas dari masing-masing sumber daya yang dimiliki. Pradipta & Zalukhu (2020) menyatakan bahwa meskipun secara logis jumlah dari anggota akan memperkuat pengawasan namun dalam beberapa kasus tidak ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap *Audit Report Lag* jika tidak diimbangi dengan kompetensi, atau struktur pendukung lainnya. Sehingga dalam teori agensi, hal tersebut mengindikasikan bahwa struktur harus dibentuk tidak hanya berdasarkan kuantitas tetapi juga dengan kualitas aktual untuk mendukung adanya efektivitas dalam mengontrol agen.

Frekuensi rapat komite audit dalam teori agensi merupakan cerminan dari aktivitas dan bentuk keterlibatan manajemen dalam melakukan pengawasan. Rapat yang diadakan secara teratur memungkinkan komite audit untuk mengikuti perkembangan atas laporan keuangan, melakukan verifikasi laporan internal, serta menciptakan koordinasi antara audit eksternal terkait dengan adanya proses dan temuan audit. Komunikasi dan diskusi yang berlangsung secara berkala dapat meminimalisasi penundaan dan mempercepat proses penyelesaian laporan audit.

Menurut Hastuti & Meiranto (2017), semakin tinggi intensitas komite audit melaksanakan rapat maka semakin cepat proses audit dapat diselesaikan. Perspektif agensi menyatakan bahwa agen akan bertindak lebih berhati-hati dan terdorong untuk bekerja secara efisien jika pihak manajerial memiliki pengawasan yang aktif melalui rapat komite audit yang konsisten.

Aspek independensi komite audit dalam teori agensi merupakan ketersangkutan kemampuan komite audit untuk dapat bertindak tanpa adanya campur tangan dari pihak manajemen internal. Sehingga komite audit yang independen diharapkan dapat memberikan evaluasi yang bersifat obyektif terhadap laporan keuangan dan proses auditnya. Independensi tersebut memungkinkan komite untuk bertindak atas dasar kepentingan prinsipal tanpa memiliki sangkut paut dengan ranah kepentingan pribadi, hal tersebut juga memperkuat kekuasaan auditor eksternal untuk mengungkapkan hasil temuan auditnya secara jujur. Junaidida et al., n.d. menyatakan bahwa komite audit yang didominasi oleh anggota independen cenderung memiliki *Audit Report Lag* yang lebih rendah. Dalam kerangka agensi, independensi berfungsi sebagai perisai utama terhadap adanya dominasi agen, sehingga memungkinkan informasi disampaikan lebih cepat dan akurat pada pemegang saham.

Dalam teori agensi modern menyatakan bahwa adanya keberagaman merupakan salah satu bentuk kontrol atas dominasi dan bias dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Hal tersebut berhubungan dengan adanya kehadiran perempuan dalam komite audit yang dapat memperluas perspektif, pengawasan, meningkatkan sensitivitas terhadap etika, dan memperkuat komitmen terhadap

akuntabilitas komite. Pada studi Ali Al-Matari et al., (2012) menunjukkan bahwa adanya keberagaman gender dalam komite audit merupakan bentuk tren positif pada kinerja dari tata kelola perusahaan. Teori agensi menunjukkan bahwa adanya keberagaman gender membawa angin segar dalam proses penyelesaian audit karena adanya sensitivitas lebih sehingga dapat memperluas perspektif yang ada, namun juga penting dibarengi dengan adanya pemberdayaan peran dan dukungan atas budaya dalam organisasi sehingga dapat berfungsi dengan optimal dalam proses pengawasan. Secara keseluruhan, teori agensi menjelaskan tentang keterkaitan karakteristik komite audit seperti kompetensi, jumlah, frekuensi rapat, independensi, dan keberagaman gender dalam memperpendek *Audit Report Lag* dan meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pengawasan dan kualitas.

2.1.3 *Audit Report Lag*

Audit Report Lag menurut (Dyler, n.d.) adalah interval terbuka dari jumlah hari antara akhir tahun sampai tercatat sebagai tanggal signature opini dalam laporan auditor. Perusahaan yang terdaftar sebagai emiten pada BEI memiliki kewajiban penyampaian laporan keuangan yang telah diatur di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016, tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat atau 120 hari setelah tahun buku berakhir. Keterlambatan yang dialami perusahaan dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dikenakan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan

pembatalan pendaftaran. Hal tersebut terjadi karena informasi dalam laporan keuangan bermanfaat tergantung dengan kualitas informasi didalamnya.

(Dyler, n.d.) menjelaskan bahwa keterlambatan atau lag yang terjadi dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. *Preliminary lag*, adalah periode antara tanggal akhir tahun buku sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahuluan oleh pasar modal.
- b. *Auditor's signature lag*, adalah periode antara tanggal akhir tahun buku hingga tanggal yang tercantum dalam laporan auditor.
- c. *Total lag*, adalah periode antara tanggal akhir tahun buku sampai dan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi oleh pasar modal.

Audit Report Lag merupakan hal yang penting bagi investor terkait keputusan investasinya, investor menanamkan sahamnya pada perusahaan sesuai dengan kondisi perusahaan yang disajikan melalui laporan keuangan.

2.1.4 Kompetensi Komite Audit

Kompetensi adalah seorang profesional yang memiliki latar belakang pendidikan serta pengalaman dalam bidang akuntansi dan auditing, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : PER-211/K/JF/2010 tentang standar kompetensi auditor bahwa kompetensi auditor adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan/keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional

auditor dengan hasil baik. Dengan demikian, seseorang dianggap kompeten sebagai auditor jika memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.

Keberadaan komite audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dinyatakan pada Keputusan Direksi BEJ No: Kep- 315/BEJ/06/2000 tentang ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas di bursa, dalam keputusan tersebut berbunyi bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib memiliki komisaris independen, komite audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan keuangan per sektor. Pembentukan komite audit tersebut dimaksudkan untuk memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit, keanggotaan komite audit berdasarkan SE Direksi BEJ No. Kep-339/BEJ/07-2001 mengatur bahwa :

- a. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang.
- b. Sekurang-kurangnya satu orang memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan/atau keuangan. Kompetensi merupakan salah satu kualifikasi yang seharusnya dipenuhi dalam rangka menjalankan tugas dan perannya. BAPEPAM mensyaratkan bahwa minimal salah satu anggota memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Hal tersebut yang melambangkan kompetensi dari komite audit.
- c. Seorang komisaris independen menjadi ketua,
- d. Anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen,

Komite audit yang berkompeten menimbulkan dampak positif di pasar, dibandingkan penunjukan komite audit yang tidak memiliki keahlian dibidang akuntansi.

2.1.5 Jumlah Komite Audit

Menurut komite nasional kebijakan governance (KNKG 2006, n.d.) dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, komite audit adalah sekelompok individu yang ditunjuk oleh kelompok yang lebih besar untuk melaksanakan tugas tertentu atau untuk melakukan pekerjaan khusus. Dalam pengertian lain, adalah sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang memiliki tanggung jawab dalam mendukung auditor untuk mempertahankan independensinya dari manajemen. Pendapat lain dikemukakan oleh Widyati (2013:242) mengatakan komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan tidak terikat, pembuatannya dibentuk oleh dewan komisaris dengan tugas untuk membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK 55/2015 komite audit digambarkan sebagai badan yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendukung fungsi dewan komisaris. Tugas dari komite audit sendiri adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam mengawasi laporan keuangan, melakukan manajemen atas risiko, pelaksanaan audit, dan penerapan atas tata kelola perusahaan di perusahaan. Selain itu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/2016 tujuan dari pembentukan komite audit adalah untuk memastikan bahwa :

- a. Laporan keuangan disusun secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Struktur pengendalian internal perusahaan berjalan dengan baik.
- c. Pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- d. Tindak lanjut atas temuan hasil audit yang dilaksanakan manajemen.

Dalam melaksanakan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Kep-29/PM/2004, yaitu :

- a. Melakukan evaluasi terhadap informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk dengan laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
- b. Melakukan evaluasi terhadap ketaatan perusahaan dalam mengikuti perundang-undangan baik di dalam pasar modal serta peraturan yang mengatur kegiatan perusahaan.
- c. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal.
- d. Melaporkan kepada komisaris mengenai berbagai risiko yang mungkin dihadapi perusahaan serta mengelola risiko tersebut oleh direksi.

- e. Melakukan penelaahan dan juga melaporkan kepada dewan komisaris mengenai pedoman yang berkaitan dengan emiten.
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi rahasia yang dimiliki perusahaan.

Pelaksanaan tugas komite audit telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Komite Audit. Komite audit harus terdiri dari minimal tiga orang, di mana satu orang merupakan komisaris independen dan dua orang lainnya berasal dari pihak eksternal perusahaan.

2.1.6 Rapat Komite Audit

Rapat komite audit menurut Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh anggota komite audit secara berkala dengan tujuan melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pengawasan dan penelaahan terkait laporan keuangan, audit, pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan perusahaan dalam menaati peraturan perundang-undangan. Rapat tersebut dinilai penting dalam rangka memenuhi fungsi dan tujuan utama, yakni :

- a. Membahas dan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan sebelum dilakukan publikasi.
- b. Menganalisis hasil audit dan temuan dari audit eksternal maupun internal.

- c. Menyediakan masukan dan rekomendasi atas hasil evaluasi kepada dewan komisaris.
- d. Melakukan penilaian atas efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan perusahaan dalam menaati regulasi.

Berdasarkan Pasal 13 POJK No.55/POJK.04/2015 telah ditentukan regulasi atas rapat komite audit, yaitu :

- 1. Frekuensi rapat, dalam pasal tersebut ditentukan bahwa perusahaan paling sedikit harus menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam kurun 3 (tiga) bulan.
- 2. Kehadiran anggota, rapat tersebut harus dihadiri lebih dari setengah atas jumlah anggota komite audit perusahaan.
- 3. Risalah rapat, hasil atas rapat komite audit wajib dilakukan pembuatan risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dalam rapat.
- 4. Laporan kepada dewan komisaris, komite audit wajib melakukan pelaporan pada dewan komisaris atas pelaksanaan tugasnya selama periode tersebut.

2.1.7 Gender Komite Audit

Keberagaman gender membawa perspektif baru atas pemahaman motif dan keterlibatan pelaksanaan fungsi komite audit, di mana dengan gender tertentu akan memberikan perlakuan berbeda atas pengambilan keputusannya. Hal tersebut juga dibuktikan dalam studi psikologi, manajemen dan literatur keuangan bahwa ada perbedaan signifikan dalam penentuan manajemen risiko antara pria dan wanita dalam pengambilan keputusan (*Powell-Asics(Jp_97)*, n.d.). Penelitian- penelitian yang dilakukan memberi informasi bahwa wanita cenderung lebih etis daripada pria dalam sikap dan perilaku, hal tersebut memberikan pengaruh dalam manajemen laba yang umumnya dipandang sebagai masalah etika oleh manajer dan akuntan (Saono et al., 2019). Ilustrasi yang dapat menggambarkan keadaan tersebut adalah direktur wanita biasanya memfasilitasi lebih banyak keputusan berdasarkan informasi yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan komunikasi di antara anggota dewan. Selain itu, menurut teori gender diversity perbedaan latar belakang gender dapat meningkatkan kreativitas, pengambilan keputusan, dan efektivitas pengawasan karena adanya keberagaman perspektif dan nilai (Carter et al., 2003) Sehingga beberapa studi mencapai konklusi bahwa keberadaan perempuan dalam komite audit dapat meningkatkan kualitas audit dan mempercepat waktu penyelesaian atas laporan keuangan (*Audit Report Lag*). Hal tersebut terjadi karena perempuan cenderung cermat dan risk-averse dalam melakukan evaluasi atas laporan keuangan, kehadiran perempuan dalam komite audit juga dilibatkan dalam peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan investor. Maka dari itu kehadiran perempuan dalam komite audit tidak

hanya sebagai simbol atas keberagaman tetapi juga dapat memperkuat mekanisme dari pengawasan internal perusahaan.

2.1.8 Independensi Komite Audit

Komite audit merupakan bagian penting dalam keabsahan dan transparansi audit perusahaan, dengan memiliki komite audit yang bersifat independen akan mempermudah kinerja karena anggota memiliki kemandirian dalam menyampaikan sikap dan pendapatnya terkait kondisi perusahaan. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/ PM/2004, komite audit independen memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Anggota audit tidak boleh berasal dari Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, atau pihak lain yang terlibat dalam penyediaan layanan audit, maupun layanan konsultasi non audit lainnya kepada perusahaan.
2. Anggota tidak boleh memiliki kekuasaan untuk melakukan perencanaan, memimpin atau mengendalikan kegiatan perusahaan.
3. Anggota tidak memiliki saham perusahaan secara langsung.

Anggota komite audit harus berasal dari luar perusahaan dan terdiri dari individu - individu yang tidak terlibat dalam kegiatan manajerial sehari-hari perusahaan atau memiliki pengalaman yang relevan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif. Selain itu, komite audit harus bersifat independen untuk memastikan perusahaan memiliki integritas dan pandangan secara objektif dalam melakukan penyusunan laporan keuangan serta memberikan rekomendasi yang

berkaitan dengan perusahaan. Dengan demikian, adanya independensi tersebut penanganan masalah atau isu yang berjalan akan bersifat adil dan objektif (FCGI, 2002).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *Audit Report Lag* telah banyak dilakukan oleh penulis lain, namun hasil dari masing-masing penelitian menghasilkan hasil yang berbeda. Berikut uraian singkat atas beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Variabel	Hasil Penelitian
1	Dinamika Karakteristik Komite Audit Pada <i>Audit Report Lag</i>	Anak Agung Putu Gede Bagus Arie Susandya, 2021	X1 : Kompetensi Komite Audit X2 : Jumlah Anggota Komite Audit X3: Rapat Komite Audit X4 : Independensi Komite Audit X5 : Gender Komite Audit Y1 : <i>Audit Report Lag</i>	Kompetensi Komite Audit, Jumlah Anggota Komite Audit, Rapat Komite Audit, dan Gender Komite Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Report Lag</i> Independensi Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>
2	Auditor characteristics and <i>Audit</i>	Finka Febrianingrum, 2023	X1 : Auditor Spesialis X2 : Reputasi Auditor	Auditor Specialist berpengaruh negatif

No	Judul Penelitian	Penulis	Variabel	Hasil Penelitian
	<i>Report Lag</i> : A research from the Indonesian Stock Exchange		X3 : Gender Auditor X4 : Tingkat Pendidikan X5 : Sertifikasi Profesional Audit Y1: <i>Audit Report Lag</i>	terhadap <i>Audit Report Lag</i> Reputasi auditor, Gender auditor, dan tingkat pendidikan profesional auditor tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> Sertifikasi Profesional Audit berpengaruh positif terhadap <i>Audit Report Lag</i>
3	Karakteristik Komite Audit dan <i>Audit Report Lag</i> (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020)	Djuminah, 2022	X1 : Rapat Komite X2 : Keahlian Komite Audit X3 : Ukuran Komite X4 : Kedekatan Letak Geografis Y1 : <i>Audit Report Lag</i>	Rapat komite audit, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> Keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Report Lag</i> Kedekatan letak geografis berpengaruh positif terhadap <i>Audit Report Lag</i>
4	The Function Of Public	Cynthia Clarissa Wijaya, 2022	X1 : Audit Tenure	Audit tenure berpengaruh

No	Judul Penelitian	Penulis	Variabel	Hasil Penelitian
	Accountant Company In Pressuring Audit Report Delays For Firms That Are Going Public In Indonesia: Panel Analysis		X2 : Company Size X3 : Financial Distress X4 : Public Accountant Company Y1 : <i>Audit Report Lag</i>	signifikan terhadap <i>Audit Report Lag</i> Company size tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> Financial distress tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> PAC tidak berpengaruh terhadap audit tenure dan <i>Audit Report Lag</i>
5	Corporate Governance and <i>Audit Report Lag</i> on Financial Sector Companies Listed in IDX 2018 – 2020	M. Anas, 2023	X1 : Komisaris Independen X2 : Pertemuan Dewan Komisaris X3 : Ukuran Dewan Komisaris X4 : Keahlian Komite Audit X5 : Pertemuan Komite Audit X6 : Opini Wajar Tanpa Pengecualian X7 : Reputasi KAP Y1 : <i>Audit Report Lag</i>	Komisaris independen, pertemuan dewan komisaris, keahlian komite audit, reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Report Lag</i> Opini wajar tanpa pengecualian berpengaruh negatif

No	Judul Penelitian	Penulis	Variabel	Hasil Penelitian
				terhadap <i>Audit Report Lag</i>

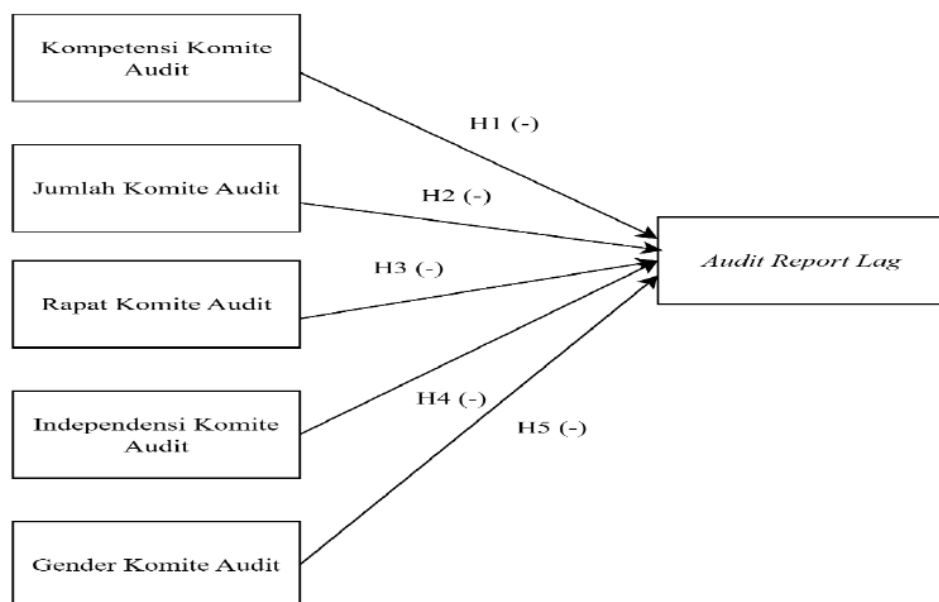
Sumber : Kajian penulis, 2025.

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Hubungan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal seringkali menimbulkan permasalahan keagenan yang dipicu dengan adanya asimetris informasi, *moral hazard*, dan *adverse selection*. Dari perspektif agensi, asimetris informasi terjadi ketika agen memiliki informasi yang tidak diungkapkan pada prinsipal, sehingga adanya komite audit dapat berperan sebagai pengawas internal yang dipercaya akan meminimalkan risiko-risiko yang ada dan mendorong proses pelaporan yang tepat waktu. Kompetensi anggota komite audit dapat memastikan pengawasan berjalan dengan lancar dan optimal, karena pemahaman yang memadai atas laporan keuangan dapat memperpendek *Audit Report Lag*. Jumlah anggota yang memadai juga mendukung fungsi pengawasan, sehingga efektivitas tersebut dapat berjalan dengan baik dan memastikan bahwa adanya sinergi yang baik dari masing-masing anggota. Intensitas rapat komite audit mencerminkan keseriusan dari pengawasan, dan independensi komite audit memberikan kesempatan untuk melakukan pengambilan keputusan secara objektif tanpa adanya campur tangan pihak internal. Keberagaman gender dinilai memberikan perspektif yang lebih luas dan memperkuat kontrol dalam adanya potensi penyimpangan.

Dengan demikian, diyakini bahwa karakteristik komite audit memiliki hubungan dengan audit report lag. Oleh karena itu, penelitian ini mempertimbangkan lima variabel, kompetensi komite audit, jumlah komite audit, rapat komite audit, independensi komite audit, dan gender komite audit. Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan diatas, diperoleh kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



2.4 HIPOTESIS

Dalam proses penyusunan hipotesis, dijelaskan alasan logis di balik pembentukan hipotesis, teori yang mendasari pengembangan hipotesis, serta penelitian sebelumnya yang mendukung hipotesis tersebut.

2.4.1 Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Dalam teori agensi, kompetensi komite audit menjadi salah satu faktor penting untuk menekan jumlah risiko yang dapat terjadi karena adanya asimetris informasi antara manajemen dengan pemegang saham. Anggota komite yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan, dan ekonomi dipercaya lebih mampu dalam memahami kompleksitas pada laporan keuangan sehingga dapat menilai kualitas informasi yang diberikan manajemen dalam laporan keuangan. Pengawasan kuat oleh anggota komite yang kompeten mendorong manajemen dalam menyusun laporan secara transparan, akurat, dan tepat waktu sehingga dapat memperpendek durasi proses audit, dan menurunkan *audit report lag*.

Menurut Lisic et al., (2018) Anggota komite audit yang ahli akan lebih dapat memahami dan meneliti terkait adanya kekurangan atau salah penyajian laporan keuangan perusahaan, selain itu memiliki komite audit yang kompeten dan mempunyai keterampilan di bidangnya dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan sebelum diperiksa oleh auditor eksternal. Jeune et al., n.d. memiliki pendapat bahwa anggota komite audit dengan keahlian keuangan yang lebih besar akan lebih mudah beradaptasi dengan konsep materialitas dan tidak bergantung banyak pada pendapat manajemen

dan auditor dalam memahami laporan keuangan, audit, dan masalah pengendalian internal lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sultana et al., (2015), Salleh et al., (2017), Ouissii (2018) , dan Ali Al-Matari et al., (2012) ditemukan bahwa kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh komite audit dapat meningkatkan ketergantungan auditor eksternal terhadap hasil pekerjaan dari audit internal. Sehingga kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh seorang anggota komite audit seyogyanya dapat membantu mengembangkan pengendalian internal dan manajemen risiko yang bersifat efektif yang diharapkan bisa memperpendek atau mempersingkat *Audit Report Lag*. Arie Susandya & Suryandari, (2021) menyatakan bahwa kompetensi yang dicakupi oleh anggota dari komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas seorang anggota komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan dapat membantu fungsi dan peran dari komite audit supaya berjalan dengan efektif, dan mempermudah pekerjaan dari auditor independen sehingga laporan keuangan dapat selesai secara tepat waktu. Berdasarkan teori dan temuan tersebut, maka dirumuskan hipotesis :

H1 : Kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*.

2.4.2 Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Teori agensi menyatakan bahwa peningkatan jumlah anggota komite dalam mekanisme pengawasan dapat memperkuat pengawasan terhadap manajemen. Dengan jumlah yang lebih besar, proses evaluasi dari laporan keuangan dapat dilakukan lebih menyeluruh dan detail karena adanya pembagian peran yang seimbang sehingga menghasilkan diskusi atas beberapa sudut pandang yang

diyakini mampu menekan tindakan asimetris informasi yang disebabkan oleh manajemen. Sehingga berdampak pada percepatan proses audit.

Penelitian oleh Arie Susandya & Suryandari (2021) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah anggota dari komite audit maka akan semakin tinggi pula kualitas yang diberikan pada proses pengawasan laporan keuangan. Sehingga hasilnya *Audit Report Lag* dapat ditekan, dengan temuan tersebut memperkuat asumsi teori agensi bahwa jumlah anggota komite yang memadai akan meningkatkan efektivitas pengawasan, dengan dibarengi sinergi kerja yang baik pula. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah :

H2: Jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*.

2.4.3 Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Dalam kerangka teori agensi, frekuensi rapat merupakan cerminan dari tingkat aktivitas dan keseriusan pengawasan oleh komite audit terhadap manajemen. Rapat yang diadakan secara berkala dan rutin dapat memperkuat komunikasi antara auditor, komite audit, dan manajemen serta memungkinkan adanya deteksi yang lebih awal atas permasalahan yang timbul pada pelaporan keuangan. Adanya intensitas rapat yang tinggi juga menekan peluang manajemen untuk melakukan manipulasi atas keterlambatan penyajian informasi.

Apadore & Mohd Noor (2013) menyebutkan bahwa pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*. Frekuensi rapat komite audit yang tinggi mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses penyajian laporan keuangan, sehingga pelaksanaan audit oleh auditor eksternal menjadi lebih

cepat. Pertemuan yang rutin berkontribusi dalam mempercepat respon terhadap temuan audit serta meningkatkan koordinasi antara pihak internal dengan eksternal. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut diajukan hipotesis ketiga dalam penelitian ini, yaitu :

H3: Rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*

2.4.4 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Pada perspektif teori agensi independensi komite audit merupakan inti dari segala pengawasan yang dilakukan komite guna menciptakan adanya keputusan dan hasil pengawasan yang objektif. Anggota independen diyakini lebih mungkin untuk menyuarakan penilaian yang jujur terhadap laporan keuangan tanpa adanya keterlibatan atau potensi tekanan dari pihak manajemen. Komite audit yang tidak terafiliasi oleh perusahaan akan menjalankan fungsi monitoring secara efektif dan bertindak atas kepentingan prinsipal.

Junaidda et al., n.d. serta Apadore & Mohd Noor (2013) mengemukakan bahwa independensi komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*. Ketika anggota komite audit bersifat independen, maka dipercaya dapat menekan adanya perilaku oportunistik dari pihak manajemen dan mendorong proses audit berjalan dengan efisien. Sikap yang mandiri akan mendorong komite audit untuk mengarahkan manajemen agar beroperasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan, sehingga auditor eksternal dapat melakukan pemeriksaan dengan lebih mudah.

Oleh karena itu, hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut :

H4: Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*

2.4.5 Pengaruh Gender Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Teori agensi modern mengakui pentingnya keberagaman gender sebagai salah satu kontrol sosial dalam pengambilan keputusan, di mana kehadiran perempuan dalam komite audit diyakini mampu meningkatkan kualitas pengawasan karena perempuan cenderung bersifat hati-hati, teliti, dan memiliki orientasi pada kepatuhan serta etika yang ada. Sehingga dengan adanya sifat tersebut, anggota komite audit perempuan dapat berkontribusi dalam mempercepat proses klarifikasi dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan laporan keuangan.

Penelitian oleh Oradi & Izadi (2020), mengungkapkan bahwa keragaman gender dalam komposisi komite audit dan kehadiran anggota yang berpengalaman dengan ide yang berbeda dapat membantu komite audit dengan berbagai masalah akuntansi, sehingga mengarah pada pengurangan peluang penipuan dan salah saji keuangan. Hal ini tentu saja akan mempercepat proses kerja auditor eksternal dalam menyusun laporan auditor. Dalam penelitian ini, jenis kelamin merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi karakteristik komite audit. Srinidhi et al. (2018) menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih teliti dan rapi saat menyelesaikan tugasnya. Semakin banyak anggota komite yang berjenis kelamin perempuan, semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan audit. Hal ini disebabkan oleh kemampuan anggota komite perempuan dalam

menilai laporan keuangan perusahaan yang cenderung lebih teliti dan cepat berkomunikasi dengan manajemen serta auditor, sehingga proses audit dapat dipercepat. Zaitul & Ilona (2019) menekankan bahwa keberadaan perempuan dalam komite audit memiliki peran penting dalam memperpendek waktu penyelesaian audit. Sikap yang lebih teliti dan cekatan, dibandingkan dengan laki-laki dalam menjalankan tugas, sangat membantu mempercepat proses audit. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah :

H5: Gender perempuan dalam komite audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*